

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sesuai dengan uraian-uraian yang telah dipaparkan sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban penodaan agama yang diduga dilakukan seseorang atau kelompok dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku penodaan agama apabila melanggar dari Ketentuan Surat Keputusan Bersama Menteri (pasal 2 UU No 1 PNPS 1965 Jo. UU No.5 Tahun 1969). Namun terlepas dari pada itu seseorang atau kelompok keagamaan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak penodaan agama apabila seseorang atau kelompok keagamaan hanya menyakini dan menjalankan keyakinan kepercayaannya (agama) secara individu tanpa ada kegiatan menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, melakukan penafsiran terhadap agama atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang dianut di Indonesia dimuka umum.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan agar tidak terjadinya suatu tindak penodaan agama, Pemerintah kementerian Agama, Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, kepolisian Republik Indonesia dan pihak-pihak terkait dalam kewenangannya untuk mencegah atau menanggulangi masalah yang berkaitan dengan Agama berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Upaya hukum yang dilakukan, pemerintah harus mengoptimalkan

Peran sebagai fasilitator, administrator, dan pengayom terhadap umat beragama, Peran-peran yang bisa dilakukan adalah peran membina, melindungi dan mendidik dalam kehidupan beragama. Pemerintah Perlu mengadakan dialog antar tokoh agama dan perintah secara lebih intensif, terbuka dan terus menerus untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul dari implikasi penerapan kebijakan pemerintah tersebut di lapangan. Dan sosialisasi kebijakan pemerintah tersebut dilakukan sampai pada tingkat desa sehingga peraturan tersebut bisa dipahami minimal oleh tokoh agama yang secara riil berhadapan dengan persoalan hubungan antar umat beragama. Dan saling berkerja sama antara pihak terkait dalam menjaga kerukunan umat beragama

B. Saran

1. Dalam hal ini pemerintah harus mesosialisasikan peraturan perundang-undangan terkait dalam upaya pencegahan tindak penodaan agama baik yang terdapat di dalam KUHP (Pasal 156) maupun diluar KUHP khususnya UU No.5 Tahun 1969 sebagai sarana untuk menanggulangi tindak penodaan agama ataupun tentang pemahaman tentang berkebebasan beragama dan pembatasannya melalui perundang-undangan agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam mengartikan tentang arti berkebebasan beragama.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam pencegahan tindak penodaan agama, Dalam hal ini pemerintah harus melakukan reevaluasi Undang-Undang dalam rangka meningkatkan efektifitas dari maksud dan tujuan Undang-Undang tersebut, Terutama dalam delik-delik yang terkait dengan tindak penodaan agama baik yang ada di dalam KUHP ataupun diluar KUHP,

khususnya didalam UU No 5 Tahun 1969 karena sering menimbulkan pertentangan di kalangan masyarakat luas karena terkait masalah penilaian mengenai sifat, perasaan atas agama, kehidupan beragama, dan beribadah yang sifatnya subjektif dan ketika dihadapkan pada pembuktian unsur-unsur kesalahan dan notabennya bersifat Abstrak karena bersifat penilaian.

